



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 593 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN  
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH MASA TUGAS 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah diperlukan Tim Dewan Pengawas bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
  - b. bahwa masa tugas Tim Dewan Pengawas bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016 tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1749 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2477 Tahun 2016 tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah telah berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Masa Tugas 2021-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75037);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH MASA TUGAS 2021-2026.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Masa Tugas 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Masa Tugas 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil transformasi Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah dibebankan kepada pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dirinci dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 593 TAHUN 2022

TENTANG TIM DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS  
DAERAH MASA TUGAS 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH  
MASA TUGAS 2021-2026

A. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B

No.	Unsur	Nama/Jabatan
1.	Unsur Pemilik	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2.	Unsur Pemilik	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	Prof. Dr. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr., PH.
4.	Unsur Asosiasi Perumahsakitan	dr. Ahmad Hariyadi, M.Sc.
5.	Unsur Tokoh Masyarakat	drg. Yuditha Endah P., M.Kes.

B. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas C dan Kelas D

No.	Unsur	Nama/Jabatan
1.	Unsur Pemilik	Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2.	Unsur Pemilik	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	dr. Yvonne N. J. Palijama, Sp.Rad., MARS.
4.	Unsur Asosiasi Perumahsakitan	dr. Umar Wahid, Sp.P.
5.	Unsur Tokoh Masyarakat	Dra. Khafifah Any, Apt., MARS.

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
*[Signature]*  
JAKANIES RASYID BASWEDAN